

## **PEMBERDAYAAN MAJELIS TAKLIM SEBAGAI WADAH EDUKASI HUKUM PERKAWINAN UNTUK MENURUNKAN KASUS GUGAT CERAI OLEH ISTRI DI KALANGAN MASYARAKAT**

**Saipul Bahri**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Indonesia

Email: saipulbahri@iaialaziziyah.ac.id

### **Abstract**

The increasing rate of divorce initiated by wives in Indonesian society reflects a fundamental problem in household resilience and the lack of understanding of Islamic family law. Many women make legal decisions without a comprehensive understanding of marital rights and obligations, as well as the conflict resolution mechanisms provided in Islam. In this context, majelis taklim, or community-based religious forums, are seen as having significant potential to serve as platforms for legal family education. This study aims to explore how empowering majelis taklim can reduce the rate of wife-initiated divorce through communicative and culturally relevant educational approaches. This study uses a library research method by analyzing various literatures related to Islamic family law, divorce dynamics, and the religious-social role of majelis taklim. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that although not yet fully utilized, majelis taklim have wide community outreach and strong social intimacy that support the delivery of legal education. With structured materials and trained facilitators, these forums can enhance women's legal awareness and direct them toward constructive and sharia-compliant conflict resolution. In conclusion, empowering majelis taklim as centers for family legal education is a relevant and applicable preventive strategy to reduce the divorce rate. This research offers both theoretical and practical contributions to the development of harmonious Islamic families through community-based religious approaches.

Keywords: Family Law Education, Majelis Taklim, Divorce Prevention

### **Abstrak**

Fenomena meningkatnya angka gugat cerai oleh istri dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam ketahanan rumah tangga dan pemahaman terhadap hukum perkawinan Islam. Sebagian besar perempuan mengambil keputusan hukum tanpa memahami secara mendalam hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta alternatif

penyelesaian konflik yang tersedia dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, majelis taklim sebagai forum keagamaan berbasis komunitas dinilai memiliki potensi besar untuk berperan sebagai sarana edukasi hukum keluarga. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemberdayaan majelis taklim dalam menurunkan angka gugat cerai melalui pendekatan edukatif yang komunikatif dan berbasis budaya lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, dinamika perceraian, dan peran sosial keagamaan majelis taklim. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun belum banyak dimanfaatkan secara optimal, majelis taklim memiliki daya jangkauan luas dan keintiman sosial yang kuat dalam menyampaikan edukasi hukum keluarga. Ketika diberikan materi yang sistematis dan fasilitator yang tepat, forum ini mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan serta mengarahkan mereka pada penyelesaian konflik yang lebih konstruktif dan sesuai syariat. Kesimpulannya, pemberdayaan majelis taklim sebagai wadah edukasi hukum perkawinan merupakan strategi preventif yang relevan dan aplikatif dalam menekan angka gugat cerai. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya pembangunan keluarga sakinah melalui pendekatan berbasis komunitas religius.

Kata Kunci: Edukasi Hukum Keluarga, Majelis Taklim, Gugat Cerai

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur masyarakat yang harmonis. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai perjanjian spiritual yang sakral antara dua insan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi kehidupan sosial.<sup>1</sup> Idealnya, pernikahan menjadi jalan menuju kebahagiaan, kedewasaan emosional, dan ketentraman batin. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan mampu memenuhi harapan tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga, berbagai dinamika dan tantangan sering kali memicu konflik yang berujung pada perceraian. Perceraian bukan hanya menjadi peristiwa hukum, tetapi juga mengandung dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi individu serta lingkungan sekitarnya. Salah satu

---

<sup>1</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile* 1, no. 1 (2019): 108–26.

fenomena yang mencolok adalah meningkatnya angka gugat cerai yang diajukan oleh istri, yang menunjukkan adanya perubahan sosial maupun ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini patut menjadi perhatian serius, mengingat perempuan yang mengambil keputusan untuk menggugat cerai umumnya memiliki alasan yang kompleks, mulai dari kekerasan, ketidakadilan, hingga kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sekaligus solusi preventif dari fenomena ini.

Meningkatnya angka gugat cerai oleh istri dapat menjadi indikator rendahnya literasi hukum keluarga dalam masyarakat, khususnya di kalangan perempuan. Banyak pasangan yang memasuki jenjang pernikahan tanpa memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak hukum, prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian konflik secara syar'i dan legal.<sup>2</sup> Ketidaktahuan ini seringkali berujung pada penyelesaian yang bersifat emosional, bukan solutif. Di sisi lain, kurangnya akses perempuan terhadap sumber belajar hukum keluarga juga memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan perlunya media pembelajaran dan pemberdayaan yang mampu menjangkau masyarakat secara luas dan kontekstual.

Majelis taklim sebagai forum pengajian yang akrab di tengah masyarakat, khususnya kaum ibu dan perempuan, memiliki potensi besar dalam memberikan edukasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan.<sup>3</sup> Selama ini, majelis taklim banyak berperan dalam pembinaan keagamaan, moral, dan spiritual. Namun, perannya belum banyak dimaksimalkan untuk menyampaikan materi hukum keluarga secara sistematis dan aplikatif. Padahal, dengan pendekatan yang komunikatif dan berbasis budaya lokal, majelis taklim dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Perluasan fungsi ini tentu harus didukung dengan materi yang relevan dan narasumber yang kompeten.

Dengan memberdayakan majelis taklim sebagai wadah edukasi hukum perkawinan, diharapkan masyarakat khususnya kaum perempuan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, serta langkah-langkah penyelesaian konflik yang konstruktif. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya akan mengurangi angka gugat cerai, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh. Kesadaran hukum

---

<sup>2</sup> Muhammad Tri Widodo, "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Tahun 2019-2020 (Studi Di Pengadilan Agama Bogor)," 2021.

<sup>3</sup> Hamdanah Hamdanah, "Motivasi Ibu-Ibu Mengikuti Pengajian Di Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Palangka Raya," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): 118-50.

yang ditanamkan sejak dini dalam forum keagamaan akan menciptakan generasi perempuan yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keislaman dan pemahaman hukum dalam majelis taklim menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kajian ini penting untuk menjawab persoalan sosial yang semakin kompleks dan memerlukan solusi berbasis komunitas.

Meskipun majelis taklim telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, khususnya kaum ibu, peran strategisnya dalam menyentuh aspek-aspek hukum perkawinan belum banyak disoroti. Selama ini, majelis taklim lebih dikenal sebagai tempat pembinaan spiritual dan moral, sementara potensi edukatifnya dalam ranah hukum keluarga belum tergarap secara maksimal. Banyak kegiatan pengajian yang masih berfokus pada aspek ibadah ritual dan akhlak, tanpa menyentuh isu-isu praktis seperti hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum Islam. Hal ini menciptakan ruang kosong dalam pemanfaatan majelis taklim sebagai instrumen pemberdayaan hukum. Padahal, keberadaan majelis taklim sangat strategis untuk menjangkau kalangan perempuan yang rentan menghadapi persoalan rumah tangga.

Di sisi lain, kajian-kajian ilmiah yang menyoroti hubungan antara pemberdayaan majelis taklim dan penurunan angka gugat cerai oleh istri masih sangat terbatas. Padahal, angka gugat cerai yang semakin meningkat menuntut adanya pendekatan berbasis komunitas dan religiusitas yang akrab dengan kehidupan masyarakat. Kurangnya telaah mendalam tentang bagaimana majelis taklim dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial, terutama dalam memperkuat pemahaman hukum keluarga, menjadi celah yang perlu diisi. Kajian yang ada umumnya masih bersifat normatif atau deskriptif tanpa melihat efek praktis dan aplikatifnya dalam konteks penguatan keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian yang menelusuri dampak konkret dari edukasi hukum dalam majelis taklim terhadap ketahanan rumah tangga.

Lebih jauh, belum ada pemetaan yang jelas mengenai sejauh mana efektivitas metode penyampaian hukum keluarga dalam majelis taklim mampu membentuk kesadaran hukum di kalangan perempuan. Padahal, keberhasilan edukasi hukum sangat bergantung pada pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, banyak perempuan cenderung mengambil keputusan ekstrem seperti gugat cerai tanpa terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian damai. Situasi ini diperparah oleh minimnya dukungan edukatif yang berbasis keislaman dan ramah perempuan. Maka

dari itu, riset yang menggali potensi dan mekanisme pemberdayaan hukum melalui majelis taklim sangat diperlukan untuk menutup kesenjangan ini.

Mengisi kesenjangan dalam edukasi hukum perkawinan sangat penting, terutama melalui jalur yang dekat dengan masyarakat seperti majelis taklim. Forum ini memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan perempuan, sehingga berpeluang besar menjadi media penyadaran hukum yang efektif. Dengan pendekatan yang komunikatif dan berbasis nilai keislaman, penyampaian materi hukum perkawinan akan lebih mudah diterima dan dipahami. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan majelis taklim bukan hanya relevan secara keagamaan, tetapi juga strategis secara sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas peran majelis taklim dalam pembinaan moral dan spiritual umat,<sup>4</sup> namun belum banyak yang menelusuri pengaruhnya terhadap dinamika hukum keluarga. Kajian yang ada umumnya berhenti pada tataran normatif, tanpa melihat keterkaitannya dengan isu konkret seperti gugat cerai oleh istri. Padahal, keterlibatan majelis taklim dalam ranah edukasi hukum dapat menjadi terobosan dalam mencegah konflik rumah tangga sejak dini. Oleh sebab itu, masih terbuka ruang penelitian yang dapat memperluas pemahaman tentang fungsi sosial-keagamaan majelis taklim dalam isu hukum keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana majelis taklim dapat diberdayakan sebagai wadah edukasi hukum perkawinan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dengan menggali pendekatan, metode, serta dampaknya terhadap kesadaran hukum perempuan, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka gugat cerai. Hipotesis dasar dari kajian ini adalah bahwa semakin optimal peran edukatif majelis taklim, maka semakin tinggi pemahaman hukum keluarga di kalangan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum dijawab oleh studi sebelumnya, sekaligus menawarkan model pemberdayaan yang berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan terhadap topik yang dikaji.<sup>5</sup> Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, melainkan melalui pengumpulan data dan informasi dari buku, jurnal ilmiah,

---

<sup>4</sup> Saepul Anwar, "Aktualisasi Peran Majelis Taklim Dalam Peningkatan Kualitas Umat Di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 10, no. 1–2012 (2012).

<sup>5</sup> Neni Hasnunidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).

artikel, dokumen hukum, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan majelis taklim, hukum perkawinan Islam, dan fenomena gugat cerai oleh istri. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, teoritis, dan konseptual mengenai objek kajian, guna menyusun landasan argumen yang kuat dan sistematis. Library research sangat cocok untuk menggali konsep-konsep dasar yang belum banyak dibahas secara empiris.

Dalam kajian ini, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan literatur yang membahas tentang peran sosial-keagamaan majelis taklim, pendidikan hukum keluarga, serta dinamika gugat cerai di masyarakat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memahami isi, struktur pemikiran, dan relevansi isi literatur dengan fokus kajian. Beberapa aspek yang menjadi titik perhatian adalah pola penyampaian materi hukum di forum keagamaan, hambatan perempuan dalam mengakses informasi hukum, serta dampak pemberdayaan keagamaan terhadap ketahanan keluarga. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk membandingkan pandangan dan temuan dari berbagai sumber ilmiah, baik klasik maupun kontemporer.

Penelitian ini juga mengacu pada teori-teori sosial dan keagamaan yang relevan, serta pendekatan gender dalam kajian hukum keluarga Islam. Dengan menelaah literatur secara mendalam, peneliti berupaya menyusun sebuah sintesis pemikiran mengenai potensi majelis taklim sebagai ruang edukasi hukum yang efektif dan solutif. Proses pengolahan data dilakukan melalui teknik interpretasi teks dan refleksi kritis untuk mengungkap nilai, pesan, dan strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh kontribusi konseptual yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program pemberdayaan perempuan berbasis keagamaan dalam upaya menurunkan angka gugat cerai.

### **C. Pembahasan**

Majelis taklim merupakan forum keagamaan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Dalam banyak daerah, majelis taklim menjadi sarana rutin yang dihadiri ibu-ibu rumah tangga, baik di perkotaan maupun pedesaan.<sup>6</sup> Peran tradisional majelis taklim selama ini lebih difokuskan pada penguatan spiritual dan pembinaan akhlak. Namun, realitas sosial menuntut peran yang lebih luas, termasuk sebagai sarana edukasi hukum keluarga.

---

<sup>6</sup> Zaini Dahlan, "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia," *Jurnal Al-Fatih* 2, no. 2 (2019): 252-78.

Hasil studi menunjukkan bahwa majelis taklim memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dalam rumah tangga melalui pendekatan keagamaan. Dengan kekuatan naratif yang dimilikinya, penyampaian pesan hukum keluarga dapat dikemas secara sederhana namun efektif. Kajian Khikmawati (2020) menegaskan bahwa forum keagamaan berbasis komunitas lebih mudah diterima dibandingkan forum formal yang kaku dan berjenjang.<sup>7</sup> Hal ini menjadi peluang strategis untuk menyisipkan nilai-nilai hukum perkawinan Islam secara kontekstual.

Peningkatan pemahaman hukum keluarga di kalangan perempuan sangat dibutuhkan untuk mencegah tindakan gugat cerai yang bersifat reaktif dan emosional. Banyak kasus perceraian yang terjadi karena minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Edukasi dalam majelis taklim dapat membantu para istri memahami prosedur, alasan yang dibenarkan syariat, dan upaya damai sebelum memilih jalur hukum. Dalam konteks ini, Navia dan Dewi (2022) menyebutkan bahwa perempuan yang teredukasi secara hukum cenderung lebih bijak dalam menyikapi konflik rumah tangga.<sup>8</sup>

Majelis taklim sebagai ruang non-formal memberi rasa aman bagi perempuan untuk berdiskusi tanpa tekanan. Forum ini menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka, sehingga pembahasan hukum pun bisa lebih cair dan partisipatif. Bahkan, peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif bertanya dan berbagi pengalaman rumah tangga. Pola semacam ini memperkuat daya tangkap pesan hukum secara alami dalam suasana kekeluargaan.

Selain dari metode penyampaian yang ringan, pendekatan budaya juga menjadi kekuatan utama majelis taklim. Banyak majelis taklim yang sudah menyesuaikan bahasa dakwah dengan kearifan lokal, membuatnya lebih mudah diterima oleh komunitas. Dalam hal ini, Wuriani (2020) menekankan bahwa keberhasilan edukasi hukum sangat bergantung pada kesesuaian konteks sosial dan bahasa yang digunakan.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, dakwah hukum di majelis taklim perlu dikembangkan dalam format yang akrab dengan budaya setempat.

Selama ini belum banyak majelis taklim yang memasukkan materi hukum keluarga secara rutin dan sistematis. Sebagian besar masih terbatas pada ceramah umum tanpa tema hukum yang terstruktur. Hal ini

---

<sup>7</sup> Nurlaili Khikmawati, "Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi Dan Kultural Di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung," *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (2020): 215–32.

<sup>8</sup> Hayya Nafia and Trie Utari Dewi, "Kritik Sastra Feminis Pada Citra Perempuan Kontrafeminis Dalam Novelisasi Film Yuni," *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 7, no. 2 (2022): 183–96.

<sup>9</sup> Elly Prihasti Wuriyani, "Mengenalkan Pemikiran Pierre Bourdieu Untuk Sastra," *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 1–10.

disebabkan oleh kurangnya dukungan materi edukasi hukum dan minimnya fasilitator yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh keluarga. Akibatnya, potensi besar majelis taklim masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menanggulangi masalah perceraian.

Lebih jauh, kurangnya sinergi antara lembaga keagamaan, akademisi, dan pemerintah daerah dalam membina majelis taklim menjadi hambatan tersendiri. Padahal, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menyediakan modul hukum yang aplikatif dan berbasis realitas masyarakat. Dukungan dalam bentuk pelatihan da'i/da'iyah dan penyediaan media edukatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyampaian. Dengan cara ini, materi hukum perkawinan bisa menjadi bagian integral dari agenda keagamaan rutin.

Di sisi lain, partisipasi aktif perempuan dalam majelis taklim juga menjadi kekuatan tersendiri. Keikutsertaan mereka tidak hanya sebagai objek binaan, tetapi juga sebagai pelaku transformasi sosial dalam keluarga. Para ibu yang mendapatkan pemahaman hukum dari majelis taklim akan menerapkannya dalam interaksi rumah tangga, bahkan turut mengedukasi anak-anak dan lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis keagamaan sangat relevan dengan upaya pencegahan perceraian.

Sebagai forum yang berbasis komunitas, majelis taklim juga memiliki mekanisme kontrol sosial yang kuat. Solidaritas antaranggota menjadikan nasihat dan edukasi hukum tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi kebiasaan kolektif. Ketika isu rumah tangga dibahas dengan pendekatan agama dan hukum secara simultan, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk lebih mengedepankan penyelesaian damai. Model ini berkontribusi terhadap lahirnya budaya keluarga harmonis berbasis nilai syariah.

Dalam pengamatan studi literatur, beberapa contoh majelis taklim di daerah urban telah mulai mengintegrasikan edukasi hukum keluarga dengan sesi-sesi pengajian rutin. Mereka mengundang narasumber dari kalangan ulama, dosen hukum Islam, atau penyuluh keluarga sakinah untuk membahas tema-tema seperti hak suami-istri, talak, dan mediasi konflik.<sup>10</sup> Upaya ini terbukti mendapat respon positif dari peserta, terutama karena dikaitkan langsung dengan kasus nyata yang mereka hadapi. Hal ini menjadi model yang layak direplikasi secara lebih luas.

Edukasi hukum melalui majelis taklim lebih efektif ketika disampaikan secara bertahap dan konsisten. Materi hukum yang terlalu teknis dan padat sebaiknya dikemas dalam format diskusi, studi kasus, atau

---

<sup>10</sup> Umdatul Hasanah, "Majelis Taklim and the Shifting of Religious Public Role in Urban Areas," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 13, no. 1 (2019): 80–100.

role play agar lebih membunmi. Perubahan pola pikir dan kesadaran hukum membutuhkan proses, sehingga kontinuitas menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan ini akan membantu peserta memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Analisa penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan majelis taklim sebagai sarana edukasi hukum perkawinan merupakan langkah preventif yang solutif dalam menekan angka gugat cerai oleh istri. Namun, upaya ini harus dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung, pelatihan fasilitator, dan materi edukatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Sinergi antar pihak sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi forum keagamaan ini. Maka, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bahwa solusi terhadap permasalahan perceraian dapat dirancang berbasis komunitas dengan pendekatan yang religius, kultural, dan edukatif.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan majelis taklim sebagai wadah edukasi hukum perkawinan dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan angka gugat cerai oleh istri di kalangan masyarakat. Majelis taklim memiliki kedekatan kultural dan spiritual dengan perempuan sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran hukum yang alami dan berkelanjutan. Edukasi hukum keluarga yang dikemas dalam pengajian tematik dapat meningkatkan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan meningkatnya pemahaman ini, tindakan gugat cerai dapat diminimalkan melalui upaya penyelesaian konflik yang lebih rasional dan syar'i.

Temuan studi menunjukkan bahwa banyak majelis taklim yang belum secara optimal mengintegrasikan materi hukum keluarga ke dalam agenda keagamaannya. Hal ini disebabkan kurangnya modul hukum yang aplikatif dan terbatasnya fasilitator yang kompeten dalam menyampaikan tema hukum secara komunikatif. Padahal, beberapa model penerapan edukasi hukum di majelis taklim terbukti mendapat respon positif dari peserta dan mampu membentuk kesadaran hukum yang lebih kuat. Maka dari itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga keagamaan menjadi faktor penting dalam menguatkan peran strategis majelis taklim.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan pendekatan pemberdayaan hukum keluarga yang berbasis komunitas religius melalui jalur majelis taklim. Kajian ini mengisi celah dalam literatur yang selama ini kurang membahas peran forum keagamaan dalam pencegahan perceraian secara spesifik. Dengan pendekatan ini, diharapkan terbentuk pola edukasi

hukum yang berkelanjutan, berakar pada budaya lokal, serta memperkuat ketahanan keluarga secara struktural dan spiritual. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam perumusan program pemberdayaan perempuan dan pendidikan hukum berbasis masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Saepul. "Aktualisasi Peran Majelis Taklim Dalam Peningkatan Kualitas Umat Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 10, no. 1-2012 (2012).
- Dahlan, Zaini. "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia." *Jurnal Al-Fatih* 2, no. 2 (2019): 252-78.
- Hamdanah, Hamdanah. "Motivasi Ibu-Ibu Mengikuti Pengajian Di Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Palangka Raya." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): 118-50.
- Hasanah, Umdatul. "Majelis Taklim and the Shifting of Religious Public Role in Urban Areas." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 13, no. 1 (2019): 80-100.
- Hasnunidah, Neni. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.
- Khikmawati, Nurlaili. "Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi Dan Kultural Di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung." *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (2020): 215-32.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile* 1, no. 1 (2019): 108-26.
- Nafia, Hayya, and Trie Utari Dewi. "Kritik Sastra Feminis Pada Citra Perempuan Kontrafeminis Dalam Novelisasi Film Yuni." *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 7, no. 2 (2022): 183-96.
- Widodo, Muhammad Tri. "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Tahun 2019-2020 (Studi Di Pengadilan Agama Bogor)," 2021.
- Wuriyani, Elly Prihasti. "Mengenalkan Pemikiran Pierre Bourdieu Untuk Sastra." *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 1-10.